



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan serta untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu dibentuk Badan Usaha berbadan hukum yang mandiri;
- b. untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
7. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disingkat Persero adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh daerah yang tujuan utamanya mencari keuntungan;
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat Perusda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan telah dibagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
9. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero;
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah;
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
12. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Persero dan atau Perusahaan Daerah;
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum;
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum;
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut;

16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih;
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan;
18. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat;
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD dalam bentuk :
  - a. Perseroan; dan
  - b. Perusahaan Daerah.
- (2) Maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah
  - a. memberikan dorongan peningkatan perekonomian daerah.
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa / atau jasa yang bermutu tinggi.
  - c. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat;
  - d. sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, koperasi dan masyarakat; dan
  - e. mengejar keuntungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tujuan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta.
- (3) BUMD dalam melaksanakan tujuan usahanya harus dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Persero dan atau Dewan Pengawas untuk Perusahaan Daerah.

## BAB III PERMODALAN Pasal 4

- (1) Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan modal pada BUMD bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 5

Setiap penyertaan modal daerah pada BUMD yang dananya berasal dari APBD harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Sebelum dilakukan penyertaan modal daerah baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk perubahan struktur kepemilikan atau saham BUMD terlebih dahulu diminta persetujuan DPRD.

## BAB IV KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Kepengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, kepentingan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran.

## Pasal 8

- (1) Pengawasan BUMD dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran.

## Pasal 9

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD, selain penghasilan yang sah.

## Pasal 10

- (1) Anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMD apabila :
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMD apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila dalam Anggaran Dasar BUMD tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero dan Bupati mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perusda.

BAB V  
PERSEROAN  
Bagian Kesatu  
Pendirian  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan Perseroan terlebih dahulu membuat perjanjian kesepakatan dengan para pihak setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Organ  
Pasal 13

Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham  
Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dalam laporan tahunan.
- (4) RUPS lainnya dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

## Pasal 16

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan permintaan :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diminta.

## Pasal 17

Pelaksanaan RUPS tahunan dan/atau lainnya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keempat Direksi Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggaran Dasar menyusun tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Bupati.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke DPRD.

## Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;
- (2) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan;
- (3) Anggota Direksi yang telah disahkan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 20

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

#### Pasal 21

Dengan memperhatikan sifat khusus Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;
- (4) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
- (5) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

#### Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategi yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris;
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 26

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi, lembaga pemerintah pusat dan Daerah ; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 27

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

#### Pasal 28

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Persero sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 29

Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai :

- a. tata acara mengundurkan diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi dan wewenang; dan
- c. wewenang menjalankan tugas kepengurusan dan mewakili Persero dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

### Bagian Kelima Dewan Komisaris Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya penyuratan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat pada Direksi;
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri lebih satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
- (6) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;
- (7) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian;
- (8) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 31

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

#### Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Persero, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat pada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- (2) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
  - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
  - d. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah kepailitan.

### Pasal 34

Dewan Komisaris wajib :

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan / atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama satu tahun buku yang baru laporan kepada RUPS

### Pasal 35

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

### Pasal 36

- (1) Berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan dan untuk jangka waktu tertentu;

- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan dan untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku segala ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris independen dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

### BAB VI PEMBUKUAN, LAPORAN KEUANGAN DAN KEUNTUNGAN Pembukuan Pasal 38

Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah adalah Tahun Takwin.

#### Laporan Keuangan Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan baik yang disebabkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam perusahaan mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dilakukan atas dasar system akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip pengendalian intern terutama pemindahan fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

#### Keuntungan Pasal 40

Sistim keuntungan yang diperoleh akan diatur dengan masing-masing Peraturan Daerah

### BAB VII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 41

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan harus sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VIII  
PERUSAHAAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pendirian  
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Daerah setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRD.
- (2) Perusahaan Daerah didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus badan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Organ  
Pasal 43

Organ Perusahaan Daerah adalah Bupati, Direksi dan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Bupati  
Pasal 44

- (1) Bupati memberi persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusda.
- (2) Kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat oleh Perusahaan Daerah dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan Perusahaan Daerah yang telah dipisahkan ke, kecuali apabila :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusda semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai tatacara pemindahtanganan dan pemberian atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka pendek menengah dan jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun, harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat  
Anggaran Dasar  
Pasal 47

- (1) Anggaran Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Direksi Perusahaan Daerah  
Pasal 48

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati sesuai mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Perusda dinyatakan pailit atau melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan / atau Daerah.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib menggunakan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah.

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana anggaran perusahaan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 53

- (1) Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 54

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan Daerah; dan atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Perusahaan Daerah dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati;
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut;
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mewakili Perusahaan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

#### Bagian Keenam Dewan Pengawas Pasal 57

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku

#### Pasal 58

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan dengan keputusan Bupati dengan menyebutkan alasannya

#### Pasal 59

Mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Daerah serta memberi nasehat kepada Direksi.

## Pasal 61

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

## Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi BUMN, BUMD, Badan Usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ; dan/ atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUMD

### Bagian Kesatu Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan

#### Pasal 63

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara Penggabungan, peleburan, pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;

#### Pasal 64

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan / atau Perseroan Terbatas lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD dilakukan apabila suatu kelompok usaha ingin mengembangkan usahanya, serta untuk efisiensi keuangan daerah.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan untuk BUMD selain berlaku ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pembubaran

#### Pasal 65

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pembubaran Perseroan Terbatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 66

- (1) Setiap BUMD harus dibentuk satuan pengawasan yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan;

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

#### Pasal 67

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 68

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD wajib membentuk Komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas

### BAB XI PEMERIKSAAN EKSTERNAL Pasal 69

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Bupati untuk Perusahaan Daerah;
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Restrukturisasi Pasal 70

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional;
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
  - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Restrukturisasi Pasal 71

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan / atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. restrukturisasi perusahaan meliputi :
  1. peningkatan intensitas persaingan usaha terutama disektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;

2. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan
3. restrukturisasi internal yang mencakup, keuangan, organisasi / manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan Privatisasi  
Pasal 72

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud :
  - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
  - b. meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan;
  - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang lebih baik / kuat;
  - d. menciptakan persero yang berdaya saing; dan
  - e. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Pasal 73

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 74

Privatisasi dilaksanakan dengan cara :

- a. penjualan saham berdasarkan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; dan
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/ atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi, Pemerintah Daerah membentuk sebuah Komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Pembentukan Komite privatisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) Komite privatisasi bertugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
  - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
  - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi
- (2) Komite privatisasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan dan / atau bantuan instansi Pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.

- (3) Komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

#### Pasal 77

Tata cara pelaksanaan privatisasi harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah disetor ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyeteroran hasil privatisasi ditetapkan oleh Bupati

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 79

- (1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karyawan BUMD dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Serikat pekerja BUMD wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

#### Pasal 80

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMD dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 81

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 82

Selain Organ BUMD, pihak lain dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMD.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 83

Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 22 Januari 2013  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



ERMAWATI B, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
T E N T A N G  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab diperlukan upaya dan usaha untuk menggali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan mendirikan usaha di Kabupaten Sijunjung. Untuk kelancaran pelaksanaan usaha dimaksud diperlukan Penyertaan Modal Daerah untuk usaha tersebut dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sijunjung. Dengan didirikannya BUMD ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja, menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimiliki Daerah khususnya dibidang jasa dan perdagangan. BUMD diharapkan dapat meningkatkan PAD, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha, maka potensi tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dari potensi tersebut, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional dengan mendirikan BUMD yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas  
Pasal 70  
Cukup Jelas  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup Jelas  
Pasal 73  
Cukup Jelas  
Pasal 74  
Cukup Jelas  
Pasal 75  
Cukup Jelas  
Pasal 76  
Cukup Jelas  
Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup Jelas  
Pasal 79  
Cukup Jelas  
Pasal 80  
Cukup Jelas  
Pasal 81  
Cukup Jelas  
Pasal 83  
Cukup Jelas  
Pasal 84  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013  
NOMOR 1